

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani No. 76 Singkawang Kode Pos 79123 Laman : www.kominfo.singkawangkota.go.id, Pos-el : kominfo@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 500.12.1/17/KOMINFO.IKP-B TAHUN 2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang:

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas:
- c. Bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 500.12.1/17/KOMINFO.IKP-B Tahun 2023, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan pengubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
- 8. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 6)
- Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

Memperhatikan

:

- Penetapan PPID Nomor 500.12.1/17/KOMINFO.IKP-B
 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- 2. Lembar Pengunjian Konsekuensi Nomor 500.12.1/17/KOMINFO.IKP-B Tahun 2023
- Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 60 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENGUBAH KLASIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 500.12.1/17/KOMINFO.IKP-B TAHUN 2023 TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 59 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Penetapan ini.

Ditetapkan di Singkawang Pada Tanggal 7 Agustus 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

EVAN ERNANDA, S.Kom

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor 60 Tahun 2024

Tanggal 7 Agustus 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 59 TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Empat bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum	Konsekuer (berisi uraian	Jangka Waktu		
(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Pengecualian Informasi	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	(disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	rengubanan	
1. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan
2. Topologi Jaringan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

3. Web Service	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
4. Data Rekaman CCTV	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
5. Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
6. Source Code Aplikasi Pemrograman	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
7. Data terkait informasi persandian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
8. Surat Rahasia	 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j 	Menggangu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas

9. Disposisi surat pimpinan	 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j 	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengolah surat
10. Berita sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
11. Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
12. Perangkat khusus persandian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
13. Kunci sistem sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
14. Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

15. Jaringan komunikasi VVIP	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
16. Frekuensi radio komunikasi persandian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
17. Berita/Radiogram rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
18. Lokasi server	 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
19. Internet Protocol/IP Address Private	 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j 	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

20.	Bandwidth Management	-	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku
21.	Sistem Keamanan Informasi	-	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku
22.	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	-	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku
23.	Sistem Manajemen Database	-	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku

		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j				
24.	Identitas individu/pribadi administrator (admin) media sosial.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
25.	Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan Sigap 112		Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
26.	Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan Sp4n Lapor		Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
27.	Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan Aplikasi Si-Hebat		Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
28.	Notulen, Memo, dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

	rahasia						
29.	Dokumen L Keuangan	aporan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit
			- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j				

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	I A TTD
1	EVAN ERNANDA, S.KOM	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika	M
2	dr. LULU NONARIA	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	FEDRIK, MHS, S.Kom	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Emin
4	HERY RISTIAWAN, S.Sos, M.Eng	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
5	GUNAWAN, S.Pd	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

EVAIN ERNANDA, S.Kom